

BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena adanya benturan kepentingan yang dihadapi Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu disusun pedoman untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Kabupaten Bulungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 245. Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
- 3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- 5. Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bulungan.
- 7. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi, pencegahan serta penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. kerangka acuan bagi Penyelenggara Pemerintah Daerah untuk mengetahui, mencegah dan menangani benturan kepentingan;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengetahui, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien bagi penyelenggara negara;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi sumber, jenis, prinsip dan tata cara penanganan benturan kepentingan.

BAB IV BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Sumber Benturan Kepentingan

Pasal 5

Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain:

- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu Penyelenggara
 Pemerintah Daerah membuat keputusan atau
 tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau
 melampaui batas pemberian wewenang yang diberikan
 oleh peraturan perundang-undangan;
- b. perangkapan jabatan, yaitu seorang Penyelenggara Pemerintah Daerah menduduki 2 (dua) atau lebih jabatan publik sehingga tidak dapat menjalankan

- jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi pribadi dan golongan, yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang Penyelenggara Pemerintah Daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. Gratifikasi;
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Penyelenggara Pemerintah Daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada; dan/atau
- f. mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dalam pelaksanaan pekerjaan.

Bagian Kedua Jenis Benturan Kepentingan

Pasal 6

Jenis benturan kepentingan yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. proses pembuatan kebijakan yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian Gratifikasi;
- b. proses pengeluaran izin/sertifikat/surat keterangan yang diskriminatif atau tidak adil;
- c. proses pengangkatan/mutasi pegawai berdasarkan hubungan dekat/ balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari penyelenggara Pemerintah Daerah;
- d. proses pemilihan partner/rekanan kerja Pemerintah
 Daerah berdasarkan keputusan Penyelenggara
 Pemerintah Daerah yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;

- g. proses pengawasan atau penilaian yang tidak profesional karena adanya hubungan afiliasi/pengaruh dengan pihak lain;
- h. menjadi bawahan pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
- i. melakukan pengawasan atau penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan/atau
- j. pemeriksaan dan penyidikan yang dapat merugikan masyarakat karena pengaruh pihaklain.

Bagian Ketiga Prinsip Dasar Penanganan

Pasal 7

- (1) Penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
 - c. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
 - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya benturan kepentingan.

Bagian Keempat Tata Cara Penanganan

- (1) Setiap Penyelenggara Pemerintah Daerah yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan wajib melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya benturan

- kepentingan, maka Penyelenggara Pemerintah Daerah melaporkan kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- Pemerintah Penyelenggara (3) Setiap Daerah yang mengetahui adanya benturan kepentingan lingkungan Perangkat Daerah wajib melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka Penyelenggara Pemerintah Daerah melaporkan kepada Inspektorat.
- (5) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan, dapat melaporkan dan/atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Daerah.
- (6) Inspektorat yang menerima laporan adanya kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.

- (1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), disampaikan dengan melampirkan bukti terkait.
- (2) Atasan langsung/pimpinan Perangkat Daerah yang menerima laporan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktik benturan kepentingan diterima.
- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita

- acara pemeriksaan dan dikirim kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan tidak ada benturan kepentingan, maka:
 - a. Penyelenggara Pemerintah Daerah tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut; atau
 - b. keputusan dan/atau tindakan pejabat/pegawai yang dilaporkan tetap berlaku.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3) menyebutkan adanya benturan kepentingan, maka:
 - a. Penyelenggara Pemerintah Daerah selaku terlapor tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dalam kegiatan tersebut; atau
 - keputusan dan/atau tindakan yang mengandung benturan kepentingan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V

IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengidentifikasi benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
- (2) Identifikasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI MEKANISME PENGENAAN SANKSI

Pasal 11

Penanganaan Sanksi terhadap pelanggaran benturan kepentingan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENANGANAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian dan penanganan benturan kepentingan di setiap perangkat daerah menjadi tanggung jawab seluruh pejabat/pegawai Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi identifikasi dan penanganan benturan kepentingan secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sosialisasi, rapat koordinasi dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat perubahan hasil identifikasi benturan kepentingan, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib direvisi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum, Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 September 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

HAMRAN, SH Pembina IV/a NIP. 197011302002121004

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 September 2022

SEKRETARIAT D

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 62